

Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan
23 Oktober 2021, Hal. 608-622
e-ISSN: 2686-2964

Pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan pendidikan antikorupsi bagi guru PPKn SMA dan SMK

Sumaryati, Trisna Sukmayadi

Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191

Email : sumaryati@ppkn.uad.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020 tentang Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Pelajaran PPKn di Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Kejuruan dan Satuan Pendidikan Berkebutuhan Khusus telah diberlakukan. Namun guru-guru PPKn belum mengetahui langkah-langkah inseri pendidikan antikorupsi (PAK) dalam mata pelajaran PPKn dan belum menyusun perangkat pembelajaran bermuatan pendidikan antikorupsi. Tujuan pengabdian memberikan penguatan langkah-langkah inseri PAK dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK, dan mendampingi guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo Metode dengan sosialisasi, forum grup diskusi dan workshop. Hasil berupa 3 silabus mata pelajaran PPKn SMA, 3 silabus mata pelajaran PPKn SMK, 4 RPP PPKn SMA inseri PAK, dan 3 RPP PPKn SMK inseri PAK. Kegiatan ini menambah pengetahuan guru PPKn SMA dan SMK tentang langkah-langkah inseri pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn, sumber belajar, bahan ajar, media, dan evaluasi pendidikan antikorupsi. Kegiatan juga menimbulkan sikap positif guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo terhadap pendidikan antikorupsi. Adapun dampak keterampilan berupa guru PPKn dapat menganalisis silabus, kompetensi dasar, bahan ajar, media, evaluasi pembelajaran PPKn yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, dan terampil menyusun RPP PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi.

Kata kunci : inseri, pendidikan antikorupsi, silabus, RPP

Assistance in the Preparation of PPKn Learning Tools Containing Anti-Corruption Education for PPKn Teachers in SMA and Vocational Schools

ABSTRACT

DIY Governor Regulation No. 60 of 2020 concerning the Insertion of Anti-Corruption Education in Civics Subjects in Secondary Education Units, Vocational Education Units and Special Needs Education Units has been passed. However, PPKn teachers do not yet know the steps for inserting anti-corruption education (PAK) in PPKn subjects and have not developed learning tools containing anti-corruption education. The purpose of the service is to strengthen PAK insertion steps in SMA and SMK Civics subjects, and to assist SMA and SMK PPKn teachers in Kulon Progo Methods with socialization, discussion group forums and workshops.

The results are 3 syllabus for SMA PPKn subjects, 3 syllabus for SMK PPKn subjects, 4 PPKn insertion PPKn SMA lesson plans, and 3 PAK insertion PPKn SMKs. This activity increases the knowledge of PPKn teachers in SMA and SMK about the steps for inserting anti-corruption education in Civics subjects, learning resources, teaching materials, media, and evaluation of anti-corruption education. The activity also led to a positive attitude of PPKn SMA and SMK teachers in Kulon Progo towards anti-corruption education. The impact of skills in the form of PPKn teachers can analyze the syllabus, basic competencies, teaching materials, media, evaluation of Civics learning related to anti-corruption education, and is skilled at compiling PPKn RPP for SMA and SMK with anti-corruption education.

Keywords : *insertion, anti-corruption education, syllabus, lesson plans*

PENDAHULUAN

Pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan Pendidikan antikorupsi bagi guru PPKn SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu upaya implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 60 Tahun 2020 tentang Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Pelajaran PPKn di Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan dan Satuan Pendidikan Berkebutuhan Khusus. Maksud pendampingan agar guru PPKn SMA dan SMK di Kabupaten Kulon Progo dapat mengetahui langkah-langkah inseri Pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn dan dapat menyusun perangkat pembelajaran yang bermuatan pendidikan antikorupsi. Selanjutnya perangkat pembelajaran PPKn bermuatan Pendidikan antikorupsi tersebut direalisasikan dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan, sehingga transfer nilai-nilai antikorupsi dan pengetahuan tentang antikorupsi tersampaikan dengan lebih bermakna.

Inseri Pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Kita ketahui bahwa korupsi sebagai perennial problem. Korupsi terus menerus terjadi, bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 pun koruptor masih tetap beraksi (Aksa, 2018). Hal tersebut berdampak pada turunnya skor indeks persepsi korupsi (IPK) di tahun 2020. IPK tahun 2019, pada skor 40, di tahun 2020 turun pada skor 37. Sedangkan dari urutan negara di tahun 2019 pada posisi 85, di tahun 2020 pada posisi 102 (Suyatmiko, 2021)(Setia Darma Sinuraya et al., 2021)(Andini, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku koruptif masih ada, bahkan semakin berani. Faktor-faktor korupsi antara lain faktor pribadi seseorang, faktor keluarga dan masyarakat, faktor ekonomi dan politik, faktor organisasi (Wilhelmus, 2018). Faktor pribadi antara lain sifat konsumtif, sifat tamak, sikap materialistik. Faktor keluarga dan masyarakat antara lain pemberian perlindungan oleh keluarga, pandangan masyarakat yang permisif dan apatis, adanya mis konsepsi tentang korupsi, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa rakyat adalah tumpuan dampak dan korban dari korupsi. Faktor politik antara lain lemahnya pengawasan tindak pidana korupsi. Faktor organisasi antara lain kurangnya keteladanan dari para pimpinan, kurangnya akuntabilitas, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pengawasan (Imelda, 2017) (Iwan Setyawan, SH, 2015)(Halimah et al., 2021).

Berdasarkan pada faktor-faktor terjadinya korupsi tersebut, maka terdapat beberapa jurus dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Beberapa jurus tersebut adalah penindakan, perbaikan sistem, dan edukasi (Widiartana & Setyawan, 2020) (Okparizan & Andhika, 2020) (Dermawan et al., 2021). Upaya penindakan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan-peraturan hukum. Tujuannya adalah memberikan sanksi baik sanksi pidana dan atau denda. Penindakan diharapkan memberi efek jera para pelaku korupsi. Upaya perbaikan sistem diarahkan untuk menutup kesempatan melakukan korupsi. Perbaikan sistem ini sangat membutuhkan ketegasan, kedisiplinan, keberanian, dan keteladanan dari pimpinan. Sedangkan edukasi dilaksanakan dengan kampanye antikorupsi dan melaksanakan pendidikan antikorupsi. Hal ini senada dengan pendapat Bambang Waluyo (Waluyo, 2014) yang

menyatakan pemberantasan korupsi dilakukan dengan peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu. Ketiga upaya ini dilaksanakan secara berbarengan dan saling memperkuat. Walaupun faktanya di masing-masing upaya masih ditemukan banyak kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal.

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu tugas KPK, seperti termaktub dalam UU No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi Desember 2018, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti, dan Kementerian Dalam Negeri, berkomitmen bersama dalam pemberantasan korupsi dan menetapkan rencana aksi antikorupsi. Salah satu aksi antikorupsi adalah melaksanakan pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di semua jenjang sekolah sangat penting untuk mengenalkan, memahami, melaksanakan, membiasakan, dan mengembangkan perilaku-perilaku antikorupsi. Sikap yang benar dan kritis terhadap perilaku koruptif harus dikembangkan dalam setiap pribadi sejak kecil. Tujuan dari pendidikan antikorupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi (Frimayanti, 2017). Pelaksanaan pendidikan antikorupsi juga diarahkan untuk membangun persep dan konsep positif tentang antikorupsi, dan meluruskan pemikiran/ mind set yang keliru tentang korupsi (Ayu, 2018).

Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti kebijakan pendidikan antikorupsi tersebut dengan ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Gubernur DIY No. 60 tahun 2020 tentang insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Pemberlakuan Pergub tersebut belum dimengerti dan dipahami oleh semua guru PPKn. Sosialisasi dan pendampingan sangat penting, untuk lebih lancarnya implementasi Pergub DIY tersebut. Kelancaran implementasi Pergub DIY ini mendukung program Pemerintah dalam pencegahan korupsi dan perilaku koruptif. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMA dan SMK menjadi sasaran tepat bagi sosialisasi dan pendampingan ini. Mengapa, karena dalam forum MGMP sosialisasi dan pendampingan dapat ditindaklanjuti. Dalam hal ini MGMP PPKn SMA dan SMK Kabupaten Kulon Progo sebagai sasaran kegiatan ini.

Tujuan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan Pendidikan antikorupsi bagi guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo, pertama untuk memberikan penguatan pemahaman tentang langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK. Tujuan kedua agar guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo dapat menyusun perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi.

METODE

Permasalahan implementasi peraturan Gubernur DIY NO. 60 tahun 2020 tentang Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn di jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah berkebutuhan khusus adalah guru PPKn belum memahami materi pendidikan antikorupsi dan belum mengetahui langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn tersebut. Solusi yang dilakukan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bagi guru PPKn di kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini sebagai rangkaian akhir dari beberapa kegiatan insersi Pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn bagi guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo. Kegiatan diawali sosialisasi rencana penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK dengan semua guru secara online (7 Juli 2021), dilanjutkan koordinasi dengan ketua MGMP PPKn SMA dan SMK Kulon Progo (8-14 Juli 2021). Inti kegiatan meliputi

kegiatan FGD langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK secara online (12 Agustus 2021), workshop penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi, secara luring (19 Agustus 2021), finalisasi perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi secara mandiri (20-27 Agustus 2021), dan progres report penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi secara daring (28 Agustus 2021). Kegiatan diakhiri dengan pengukuran keberdayaan mitra dengan google form yang dikirimkan dalam grup (28 Agustus – 5 September 2021). Metode yang digunakan dalam pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan Pendidikan antikorupsi adalah forum grup diskusi dan workshop. Pesertanya adalah tim penyusun perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan Pendidikan antikorupsi (berjumlah 10 guru). Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini 3 orang, yaitu Ardi Ardiansyah, Ego Fidyah, dan Alifa Nidya Talita. Ketiganya mahasiswa program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UAD. Berikut tahapan pelaksanaannya.

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan	Kegiatan	Waktu dan tempat
1	Persiapan	a. Sosialisasi rencana pelaksanaan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan pendidikan antikorupsi b. Koordinasi dengan ketua MGMP PPKn SMA dan SMK Kulon Progo	Tanggal, 7 Juli 2021, di zoom meeting. 8-14 Juli 2021 melalui WA Grup
2	Pelaksanaan	a. Forum grup diskusi langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK b. Workshop penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi c. Finalisasi perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi d. Progres report penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi	12 Agustus 2021, melalui zoom meeting 19 Agustus 2021, di SMK Negeri 1 Pengasih 20 – 27 Agustus 2021 28 Agustus 2021, di zoom meeting.
3	Pengukuran keberdayaan mitra	Pengisian google form tentang outcome pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan Pendidikan antikorupsi.	28 Agustus – 5 September 2021

HASIL PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Hasil

Pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi dilaksanakan dalam suasana pandemi COVID-19 belum mereda. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahapan. Berikut dipaparkan hasil dari masing-masing tahapan.

Persiapan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021 melalui zoom meeting, dilanjutkan melalui WA Grup pada 8-14 Juli 2021. Dalam tahap persiapan diperoleh dua kesepakatan. Pertama kesepakatan waktu pelaksanaan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan Pendidikan antikorupsi, tanggal 12 dan 19 Agustus 2021. Kedua kesepakatan pembentukan tim

penyusun perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan Pendidikan antikorupsi. Pembentukan tim dilakukan oleh ketua MGMP mata pelajaran PPKn bersama anggotanya. Hasilnya terbentuk tim penyusun perangkat pembelajaran PPKn SMA, terdiri dari Muhammad Tamrin, Sukaryono, Fathonah, Rini Ekawati, dan Sudarsana, dan tim penyusun perangkat pembelajaran PPKn SMK, terdiri dari Harmin, Fajar, Alfin, Supriningsih, dan Anas.



Gambar 1. Persiapan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi secara daring

Gambar 1 menunjukkan kegiatan pertama dalam tahapan pelaksanaan yaitu diskusi tentang langkah-langkah insersi Pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK. Kegiatan ini diawali dengan penjelasan langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn oleh Sumaryati (Ketua tim pengabdian) dan penjelasan tentang media pembelajaran Pendidikan antikorupsi oleh Trisna Sukmayadi (anggota tim pengabdian). Kegiatan ini dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan link <https://zoom.us/j/92457899823?pwd=S243RTBjZnNPZitST0lLNVPDRHNwZz09>. Guru PPKn setelah mengikuti kegiatan ini secara umum mengetahui langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn dan berbagai sumber dan media pembelajaran pendidikan antikorupsi.

Kegiatan kedua dalam tahapan pelaksanaan adalah workshop penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi (Gambar 2). Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 19 Agustus 2021 di aula SMK Negeri 1 Pengasih. Dalam kegiatan ini guru bersama-sama menyusun perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi. Peserta dibagi dalam dua tim, tim SMA dan tim SMK. Dalam kegiatan ini tim penyusun menemukan beberapa kemudahan, yaitu tersedianya materi, modul pendidikan antikorupsi, dan pelaksanaannya tidak merubah silabus, dan unsur-unsur RPP PPKn yang sudah ada. Insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn sebatas dengan menambahkan materi pendidikan antikorupsi dalam silabus dan unsur-unsur RPP. Dalam kegiatan ini tim penyusun melaksanakan langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn yaitu menganalisis silabus PPKn SMA dan SMK, Kompetensi Dasar Mata pelajaran PPKn yang dapat ditambah materi pendidikan antikorupsi, memilih bahan ajar, memilih metode dan media pembelajaran, memilih jenis evaluasi pembelajaran, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi. Kegiatan ini menghasilkan draft rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi yang dipresentasikan oleh masing-masing tim.



Gambar 2. Proses pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan pendidikan antikorupsi

Kegiatan ketiga dan keempat dalam tahapan pelaksanaan adalah finalisasi perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi dan progres report penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi. Kegiatan finalisasi dilaksanakan pada 20 – 27 Agustus 2021 secara mandiri oleh tim masing-masing. Pelaksanaan progress report pada 28 Agustus 2021 melalui zoom meeting. Luaran kegiatan berupa 6 silabus mata pelajaran PPKn dan 8 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Silabus tersebut terbagi menjadi 3 silabus mata pelajaran PPKn SMA dan 3 silabus mata pelajaran PPKn SMK. Sedangkan RPP meliputi RPP PPKn SMA Kelas X semester Gasal, RPP PPKn SMA Kelas X semester Genap, RPP PPKn SMA Kelas XI semester Gasal, RPP PPKn SMA Kelas XI semester Genap, RPP PPKn SMK kelas XI semester Gasal, RPP PPKn SMK kelas XI semester Genap, dan RPP PPKn SMK kelas XII semester Gasal. Tabel 2 berikut merupakan rekapitulasi hasil penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi. Sedangkan tabel 3 merupakan salah satu contoh silabus Mata pelajaran PPKn bermuatan PAK

Tabel 2. Rekapitulasi analisis Kompetensi Dasar Mata pelajaran PPKn SMA dan SMK


NO	Jenjang dan kelas	KOMPETENSI DASAR PPKn	INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	PENILAIAN
1	SMA kelas X Sem Gasal	2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka prak-tik penyelenggaraan pemerintahan negara.	2.1.1 Membangun nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kerangka prak-tik penyelenggaraan pemerintahan negara. 2.1.2 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia	a.Sistem pembagian Kekuasaan Negara (salah satunya KPK)	Sikap. Pengetahuan dan Keterampilan
2	SMA Kelas X Sem Genap	3.6. Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	3.6.2 Menganalisis ancaman di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan sebagai salah satu ancaman integritas nasional di bidang ekonomi)	Ancaman di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Korupsi sebagai salah satu ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> • Lisan • Tertulis • Penugasan • Portofolio

NO	Jenjang dan kelas	KOMPETENSI DASAR PPKn	INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	PENILAIAN
3	SMA Kelas XI Semester Gasal	3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3.1.3 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jenis-jenis korupsi	Jenis-jenis korupsi	Penugasan analisis kasus
4	SMA Kelas XI Genap	3.5 Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 	a. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik (contoh kasus money politics untuk mendapatkan jabatan), ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional	Tugas: pengumpulan data, diskusi, presentasi hasil diskusi
5	SMK Kelas XI Gasal	2.12 Peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	4.12.1 Mendeklarasikan diri sebagai pribadi yang peduli terhadap penegakkan hak asasi manusia sesuai perspektif Pancasila yang mencerminkan individu pendukung gerakan anti korupsi.	Pengertian nilai peduli	Penilaian sikap dengan pengamatan
6	SMK Kelas XI Genap	3.15.Menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.6 Menganalisis ancaman terhadap	3.14.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan hukum di Indonesia 3.6.2 Mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman terhadap Negara dibidang Ideologi, politik,	Jenis korupsi dan Sikap antikorupsi	Tes tulis

NO	Jenjang dan kelas	KOMPETENSI DASAR PPKn	INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	PENILAIAN
		Negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, misalnya berbagai modus tindak pidana korupsi		
		4.5 Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.5.2 Melakukan investigasi dan analisis terhadap berbagai jenis ancaman terhadap Negara, misalnya perilaku korupsi, bahaya serta dampendidikan antiokorupsi buruk korupsi yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia		
7	SMK Kelas XII Gasal	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3.1.5 Menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yaitu korupsi 3.1.7.Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara salah satunya tindak pidana korupsi	Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu contoh bentuk ancaman integrasi nasionalenis korupsi	Penugasan
		4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan	4.1.1 Menyajikan hasil analisis dampendidikan antiokorupsi serta solusi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu tindak korupsi serta solusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		

NO	Jenjang dan kelas	KOMPETENSI DASAR PPKn	INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	PENILAIAN
		bernegara	4.1.2 Merancang berbagai bentuk aktifitas atau aksi nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pencegahan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu tindak korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		

Berikut contoh silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi.



Gambar 3. Contoh silabus dan RPP PPKn bermuatan Pendidikan Antikorupsi

Pembahasan

Berdasar hasil pengabdian tersebut dapat dinyatakan bahwa pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi bagi guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo, dapat menambah pengetahuan langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK, menambah keterampilan guru PPKn SMA dan SMK dalam menganalisis kesesuaian kompetensi dasar PPKn dengan materi pendidikan antikorupsi, dan menambah keterampilan guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo menyusun RPP PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi. Dengan demikian pendampingan insersi pendidikan antikorupsi ini diharapkan secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam pencegahan korupsi dan perilaku koruptif di Indonesia. Langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi tersebut senada dengan pendapat (Anam, 2014) yang menyatakan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan antikorupsi, yaitu pertama, menganalisis substansi dan hubungan korupsi sebagai pesan-pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS. Kedua, mengintegrasikan aspek dan indikator korupsi serta nilai acuan anti korupsi ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS. Ketiga, menyusun model integrasi pendidikan anti korupsi dalam silabus pembelajaran semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS dan. Keempat, menyusun model integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS. Lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk jenjang pendidikan dasar dengan mempertimbangkan kematangan berfikir siswa dan padatnya jam pelajaran maka dapat digunakan strategi inklusif, yang ditempuh dengan cara menyisipkan pendidikan anti korupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Untuk jenjang pendidikan menengah dapat digunakan pendekatan eksklusif yang menyajikan pendidikan anti korupsi sebagai sebuah mata


pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan local (institusional). Pada aplikasinya, pendidikan antikorupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Di tingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler (Anam, 2014). Hal ini senada juga dengan pendapat (Hambali, 2020) bahwa modul antikorupsi yang dibuat KPK dapat diimplementasikan melalui integrasi pada berbagai mata pelajaran, salah satunya melalui mata pelajaran PPKn yang harus disertai dengan memetakan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat disisipkan konten nilai antikorupsi.

Dalam penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan pendidikan antikorupsi Guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo mengalami beberapa kesulitan yang bersifat teknis. Pertama kesulitan dalam memilih materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan pemahaman siswa. Kedua, kesulitan dalam mengalokasikan waktu agar tidak menambah jam pelajaran. Ketiga, kesulitan memilih metode pembelajaran dan mencari sumber belajar yang relevan. Keempat, kesulitan mencari materi dan penyelipan materi pendidikan antikorupsi. Kelima, kesulitan pemilihan media dan penyusunan perangkat penilaian. Keenam, kesulitan penyesuaian insersi dengan sintak pembelajaran. Ketujuh, kesulitan dalam merumuskan alat evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan antikorupsi. Mengacu pada informasi tersebut, dapat dinyatakan secara teknis terdapat kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala internal terletak pada keterbatasan pengetahuan tentang pendidikan antikorupsi. Kendala eksternal terletak belum adanya dukungan secara berkelanjutan dari pihak terkait, untuk secara terus menerus melakukan penguatan pengetahuan teoritik pendidikan antikorupsi kepada para guru, pendampingan dan pemantauan pelaksanaannya (Shofiyuddin, 2018). (Prasetya et al., 2021). Beberapa kendala tersebut oleh guru segera diberikan alternatif solusi. Solusi yang dilakukan adalah guru PPKn mencari media pembelajaran di web KPK, merumuskan indikator pembelajaran sesuai tingkat kemampuan pemahaman siswa, pemilihan metode dan media disesuaikan dengan waktu, penyesuaian dengan sintak pembelajaran, browsing internet dan web aclc.kok.go.id, sering mempraktikkan dan berkolaborasi dengan teman sejawat.

Beberapa kesulitan yang dihadapi guru PPKn SMA dan SMK Kulon Progo dalam menginsersikan materi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn tersebut disebabkan sosialisasi dan bimbingan teknis insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh perwakilan guru PPKn yang menyatakan mengetahui kebijakan insersi pendidikan antikorupsi dalam PPKn dari membaca di media masa, dari informasi teman, dan secara umum dari sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh TIM Pengabdian UAD. Akibat selanjutnya belum ada upaya secara sistematis dan berkelanjutan dari kelompok kerja guru, Musyawarah Guru Mata pelajaran. Hal senada disampaikan oleh (Suciptaningsih, 2014) bahwa bahwa kendala guru di SD N Sekaran 2 dalam pelaksanaan nilai-nilai antikorupsi, diantaranya adalah keterbatasan pengetahuan tentang pendidikan antikorupsi. Hal ini disebabkan guru-guru di SD ini belum mengikuti sosialisasi pendidikan antikorupsi. Kendala berikutnya dalam hal sarana prasarana. Sarana prasarana yang disediakan KPK belum secara maksimal sampai ke sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang disampaikan kepada sekolah-sekolah dan juga karena biaya cetak yang lumayan mahal.

Dampak

Dampak kegiatan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi bagi guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo didapatkan dari pengisian google form outcome kegiatan ini. Seperti terlihat pada gambar 4 berikut.



Gambar 4. Google Form Pengukuran Peningkatan Keberdayaan Mitra

Pengetahuan insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK meliputi langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK, sumber dan materi pendidikan antikorupsi, media pembelajaran pendidikan antikorupsi, dan jenis evaluasi pembelajaran pendidikan antikorupsi. Pengetahuan langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK penting dimiliki oleh guru PPKn. Berdasarkan keterangan guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo, sebelum mengikuti pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi mereka belum mengetahui langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK. Mereka juga belum pernah melakukan analisis Kompetensi Dasar (KD) PPKn SMA dan SMK yang sesuai atau relevan dengan materi pendidikan antikorupsi. RPP yang bermuatan pendidikan antikorupsi juga belum pernah disusun oleh para guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo. Khusus dalam hal analisis KD dan penyusunan RPP bermuatan pendidikan antikorupsi, terdapat guru yang telah menyusun. Berbeda dengan setelah para guru mengikuti pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi, semua guru menyatakan mengetahui langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi ke mata pelajaran PPKn SMA dan SMK, melakukan analisis KD, dan menyusun RPP bermuatan pendidikan antikorupsi. Secara lebih rinci dampak pendampingan dapat disajikan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3. Dampak pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan pendidikan antikorupsi

No/ Aspek	Sebelum pendampingan	Setelah pendampingan
Guru mengetahui langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi	1 sudah mengetahui, 6 guru belum mengetahui	7 guru sudah mengetahui
Guru melakukan analisis KD	1 guru sudah pernah, 6 guru belum pernah	7 guru sudah melakukan
Guru menyusun RPP PPKn bermuatan antikorupsi	1 guru sudah, 6 guru belum menyusun RPP bermuatan antikorupsi	7 sudah menyusun RPP bermuatan pendidikan antikorupsi.

Berdasar deskripsi tersebut dapat dinyatakan bahwa pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi bagi guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo dapat menambah pengetahuan langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn SMA dan SMK, menambah

keterampilan guru PPKn SMA dan SMK dalam menganalisis kesesuaian kompetensi dasar PPKn dengan materi pendidikan antikorupsi, dan menambah keterampilan guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo menyusun RPP PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi. Dengan demikian pendampingan insersi pendidikan antikorupsi ini diharapkan secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam pencegahan korupsi dan perilaku koruptif di Indonesia.

Penyusunan perangkat pembelajaran bermuatan antikorupsi perlu didukung dengan kemampuan guru dalam pengembangan bahan ajar, penggalian sumber-sumber pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang sesuai, dan cara evaluasi yang tepat. Berdasarkan informasi dari guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo sebelum mengikuti pendampingan insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn, pada umumnya mereka belum pernah mengembangkan bahan ajar tentang pendidikan antikorupsi. Baru sebagian kecil guru yang mengembangkan bahan ajar pendidikan antikorupsi. Setelah mereka mengikuti pendampingan insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn, sebagian besar dari guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo pernah melakukan pengembangan bahan ajar pendidikan antikorupsi,

Dalam hal pengetahuan tentang sumber pembelajaran pendidikan antikorupsi, sebelum pendampingan sebagian guru sudah mengetahui sumber pembelajaran pendidikan antikorupsi, meskipun masih terbatas pada sumber-sumber pembelajaran antikorupsi yang berupa buku, buku pendidikan antiokorup, undang-undang antikorupsi, dan youtube. Setelah pendampingan, guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo mengetahui sumber-sumber pembelajaran pendidikan antikorupsi dari web aclc.kpk.go.id.

Pendidikan antikorupsi perlu didukung dengan media pembelajaran yang menarik. Sebelum pendampingan sebagian guru PPKn SMA dan SMK di kabupaten Kulon Progo telah mengetahui media pembelajaran pendidikan antikorupsi walaupun masih terbatas seperti video kasus korupsi dan media sosial. Dalam hal ini media-media pembelajaran Pendidikan antikorupsi yang disediakan oleh KPK dalam aclc.kpk.go.id, seperti film pendek, buku-buku keteladanan (Buku Orange juice), infografis, buku Suara kelas, buku Pahami dulu baru Lawan, belum sebagai referensi. Guru mengetahui adanya berbagai media pembelajaran dari KPK setelah mengikuti pendampingan insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn .

Sebelum mengikuti pendampingan, terdapat guru yang sudah mengetahui penilaian pendidikan antikorupsi, khususnya penilaian dengan skala sikap. Namun demikian sebagian besar guru belum mengetahui cara penilaian pendidikan antikorupsi. Setelah mengikuti pendampingan mereka mengetahui berbagai jenis evaluasi pendidikan antikorupsi seperti, lembar observasi, tes lisan, tes tulis, pilihan ganda, dan portofolio. Penilaian antar teman, analisis kasus, analisis film, deskripsi diri, dan penugasan/ projek belum dilakukan oleh guru. Meskipun telah mengikuti pendampingan masih terdapat guru yang belum mengetahui penilaian pembelajaran Pendidikan antikorupsi. Dalam hal pengalaman penyusunan instrumen evaluasi pendidikan antikorupsi, mayoritas guru menyatakan belum pernah menyusun. Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran PPKn pernah dilakukan setelah mengikuti pendampingan. Tabel 4 berikut menyajikan hasil pendampingan dalam hal sumber, media, dan evaluasi pendidikan antikorupsi.

Tabel 4. Dampak pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn bermuatan pendidikan antikorupsi

No	Aspek	Sebelum pendampingan	Setelah pendampingan
1	Pengembangan bahan ajar	2 pernah menyusun, 5 belum pernah menyusun	6 pernah menyusun, 1 tidak menyusun
2	Pengetahuan sumber belajar	3 sudah tahu, 4 belum tahu. Sumber belajar yang diketahui buku pendidikan antiokorupsi, youtube, undang-undang, media social	Semua mengetahui. Sumber belajar yang diketahui bertambah dari web kpk, aclc.kpk.go.id
3	Media	3 sudah tahu, 4 belum tahu. Media yang diketahui video kasus, media social	Semua mengetahui. media pembelajaran PENDIDIKAN ANTIKORUPSI bertambah dari web aclc.kpk.go.id (film, buku, kisah tokoh, data, infografis)
4	Evaluasi pembelajaran	1 sudah mengetahui, 6 belum mengetahui. Pengetahuan evaluasi yang diketahui skala sikap	Semua mengetahui. Berbagai jenis evaluasi diketahui tes lisan, lembar observasi, pilihan ganda, tes lisan, portofolio

Berdasarkan deskripsi dan tabel tersebut, maka pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi ini dapat menambah pengetahuan guru PPKn tentang sumber belajar, media, dan evaluasi pembelajaran pendidikan antikorupsi. Selain itu juga dapat meningkatkan keterampilan guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo dalam hal pengembangan bahan ajar, memilih sumber belajar, media pembelajaran, dan menyusun instrumen evaluasi pembelajaran pendidikan antikorupsi.

Adapun dampak pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi bagi sikap guru PPKn sebagai berikut. Semua guru PPKn menyatakan pendidikan antikorupsi sangat penting bagi siswa SMA dan SMK. Pendidikan antikorupsi oleh guru PPKn diharapkan mampu melahirkan generasi penerus yang berperilaku antikorupsi. Pentingnya pendidikan antikorupsi tersebut, maka pelaksanaannya diupayakan semakin efektif. Terdapat beberapa usulan dari guru PPKn agar insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PKN lebih efektif. Pertama guru PPKn mengusulkan pemilihan media dan penyampain dengan lebih baik. Kedua, diberikan contoh produk perangkat pembelajaran yang bermuatan pendidikan antikorupsi Ketiga siswa diberikan pengalaman belajar yang bermakna. Keempat, materi pendidikan antikorupsi oleh pemerintah secara langsung ditambahkan dalam muatan kurikulum mata pelajaran PPKn. Kelima, diadakan workshop insersi pendidikan antikorupsi dalam mapel PPKN. memberikan pengalaman belajar kepada siswa agar terbentuk sikap anti korupsi, dan perlu diadakan workshop tentang insersi pendidikan antikorupsi guru-guru. Guru PPKn juga memberikan beberapa usulan agar pelaksanaan insersi pendidikan antikorupsi di Sekolah Menengah lebih efektif. Pertama, metode pembelajaran lebih diarahkan ke metode diskusi dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, diperbanyak praktik agar lebih berkesan, pelibatan semua warga sekolah, dicantumkan secara eksplisit dalam kurikulum, Pendidikan antikorupsi diinsersikan dalam semua mata pelajaran semua kelas, peserta didik presentasi tugas, dan workshop pendidikan antikorupsi pada guru.

SIMPULAN

Pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan pendidikan antikorupsi bagi guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo berdampak positif bagi pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru PPKn SMA dan SMK kulon Progo dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur DIY No. 60 Tahun 2020. Guru PPKn SMA dan SMK di Kulon Progo mengetahui langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn. Guru berhasil menyusun perangkat pembelajaran PPKn SMA dan SMK bermuatan PAK, terdiri dari 6 silabus dan 8 perangkat pembelajaran PPKn bermuatan PAK. Dari sisi sikap, guru memiliki respon positif dan mendukung insersi PAK dalam mata pelajaran PPKn di semua jenjang Pendidikan, khususnya di SMK dan SMA.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada 1). Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Ahmad Dahlan beserta semua jajaran, atas persetujuan dan rekomendasi kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga dapat dilaksanakan dengan dana anggaran LPPM UAD tahun 2020/2021, 2) Ketua dan semua anggota MGMP PPKn SMA Kabupaten Kulon Progo dan Ketua dan semua anggota MGMP PPKn SMK Kabupaten Kulon Progo, dan 3). Majelis Dikdasmen PWM DIY dan Kepala Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga semua kebaikan bapak dan ibu semua senantiasa penuh ridho dan berkah dari Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A. F. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 1–17.
- Anam, N. (2014). Membatinkan Karakter Anti Korupsi Melalui Integrasi Kurikulum. *Al'Adalah, September 2013*, 91–118. <http://aladalah.iain-jember.ac.id/index.php/aladalah/article/view/239>
- Andini, O. G. (2021). *Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi*. 5(2), 133–148.
- Ayu, I. gusti agung. (2018). *Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Korupsi*. 201 8, 17–25.
- Dermawan, H., Chandra, T., & Tan, W. (2021). *Penanaman Sifat Integritas dan Gerakan Anti Korupsi Melalui Sosialisasi di SMA Swasta Maha Bodhi Kabupaten Karimun*. 4(1), 28–36.
- Frimayanti, A. I. (2017). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83–98.
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PANCASILA: TINGKATAN DALAM MEMAHAMI KEJUJURAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–14.
- Hambali, G. (2020). Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi*, 6(1), 31–45. <https://doi.org/10.32697/integritasv6i1.621>Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi*, 6(1), 31–45. <https://doi.org/10.32697/integritasv6i1.621>
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2098>
- Iwan Setyawan, SH, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkatkan Di Indonesia. *Kultura*, 16(September), 5239–5245.
- Okparizan, O., & Andhika, L. R. (2020). Orientasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Negara Asia Menurut Ranking Corruption Perception Index. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3),

- 271–290. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.730>
- Prasetya, B., Tobroni, Cholily, Y. M., & Khozin. (2021). *Metode Pendidikan Karakter Religius Paling Efektif di Sekolah*. Academia Publication.
- Setia Darma Sinuraya, T., Widodo, & Suwarno, P. (2021). Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 125–130.
- Shofiyuddin, A. (2018). Pendidikan Antikorupsi Di SMA Al-Hikmah Kebonsari Surabaya. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1, 34–65. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Darajat/article/download/282/226>
- Suciptaningsih, O. A. (2014). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GUNUNGPATI Oleh: Oktaviani Adhi Suciptaningsih UNIVERSITAS PGRI SEMARANG*. 4, 50–56.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.
- Widiartana, G., & Setyawan, V. P. (2020). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 173. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i2.1352>
- Wilhelmus, O. R. (2018). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42. <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>